



Sayangi Anabul Dengan Berikan Asuransi Hewan Peliharaan

PT AXA Insurance Indonesia
Customer Care Centre
AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 733
Email : customer.general@axa.co.id
Web : www.axa.co.id

Kantor Pusat
AXA Tower Lt. 11
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18,
Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Asuransi Hewan Peliharaan (Pet Insurance)

Memberikan perlindungan bagi hewan peliharaan Anda
Providing protection for your pets

Asuransi Hewan Peliharaan

Suatu perlindungan terhadap hewan peliharaan atas risiko kematian, cacat tetap total akibat kecelakaan, santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan, biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga dan biaya tambahan penitipan hewan sebagai akibat langsung dari keterlambatan jadwal kedatangan dari pesawat Tertanggung di tempat domisili Tertanggung.

Objek Pertanggung

Objek Pertanggung yang dapat diasuransikan adalah Hewan Peliharaan yang memiliki sertifikat silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui di Indonesia.*

*Untuk hewan peliharaan yang bisa dijamin adalah anjing dan kucing yang mempunyai sertifikat resmi (anjing dari PERKIN, untuk kucing dari ICA)

Apa saja yang dijamin dalam produk ini?

1. Kematian & Cacat Tetap Total akibat kecelakaan, termasuk keracunan, masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka, komplikasi selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter hewan.
2. Santunan Biaya Pengobatan akibat kecelakaan di klinik hewan atau rumah sakit hewan yang berlisensi.
3. Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga.
4. Biaya tambahan penitipan hewan karena keterlambatan jadwal penerbangan.

Rincian manfaat diatas dan manfaat lainnya bisa dibaca di RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau di Ketentuan Polis atas produk ini.

Pet Insurance

The protection for pets against the risk of death, permanent disability due to accidents, and additional costs for pet boarding as a direct result of delayed arrival schedules from the insured's location to the insured's domicile.

Insured Object

*The insured object that can be covered is a Pet with a pedigree certificate issued by a recognized institution in Indonesia.**

For pets that can be covered are dogs and cats that have official certificates (dogs from PERKIN, for cats from ICA).

What's covered under this product?

1. Death & Permanent Disability due to accidents, including poisoning, viruses or disease-causing germs into wounds, complications during treatment or medical care provided by a veterinarian.
2. Medical Treatment and Care benefits due to accidents at licensed animal clinics or hospitals.
3. Costs of rabies prevention/treatment for third parties.
4. Additional costs for pet boarding due to delayed flight schedules.

Detail above benefit and other benefit can be read on RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) or on Policy Wording for this product.

Batas wilayah

Polis ini berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Territorial Limits

This policy applies throughout the territory of the Republic Of Indonesia

Nilai Pertanggungan

Insured Risks

Manfaat Benefits	Flexible Flexible	Paket Bintang150 Star Package 150	Paket Bulan100 Moon Package 100	Paket Bumi 50 Earth Package 50
Kematian dan Cacat Tetap Total akibat kecelakaan <i>Death and Permanent Disability due to Accident</i>	Dari Rp 2.500.000 s/d Rp 25.000.000 secara agregat <i>From IDR2,500,000 to IDR 25,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp15.000.000 secara agregat <i>Maximum IDR15,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp10.000.000 secara agregat <i>Maximum IDR10,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp5.000.000 secara agregat/ <i>Maximum IDR5,000,000 in aggregate</i>
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan akibat kecelakaan <i>Pet Medical Expenses due to Accident</i>	Dari Rp500.000 s/d Rp 5.000.000 secara agregat <i>From IDR500,000 to IDR 5,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp2.500.000 secara agregat/ <i>Maximum IDR 2,500,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp1.750.000 secara agregat/ <i>Maximum IDR1,750,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp900.000 secara agregat/ <i>Maximum IDR900,000 in aggregate</i>
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Biaya pencegahan atau pengobatan rabies terhadap pihak ketiga) <i>Legal Liability to Third Parties (Prevention or Treatment costs of rabies for third parties)</i>	Maksimal Rp25.000.000 secara agregat <i>Maximum IDR25,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp4.000.000 secara agregat <i>Maximum IDR4,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp2.500.000 secara agregat/ <i>Maximum IDR2,500,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp1.200.000 secara agregat <i>Maximum IDR1,200,000 in aggregate</i>
Biaya Tambahan Penitipan Hewan akibat keterlambatan Pesawat <i>Additional Pet Boarding Expenses due to Flight Delay</i>	Dari Rp250.000 s/d Rp25.000.000 secara agregat <i>From IDR250,000 to IDR25,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp1.500.000 secara agregat <i>Maximum IDR1,500,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp1.000.000 secara agregat <i>Maximum IDR ,000,000 in aggregate</i>	Maksimal Rp500.000 secara agregat <i>Maximum IDR500,000 in aggregate</i>

Catatan

- Khusus Flexible, Manfaat Utama adalah Kematian dan Cacat Tetap Total dan Manfaat lainnya bisa pilihan;
- Penghitungan premi dihitung dari Limit Manfaat dikalikan dengan Tarif Premi dari masing-masing Manfaat.

Notice

- For Flexible plan, the main benefit is Death and Permanent Disability, and other benefits are optional;
- Premium calculation is based on the Benefit Limit multiplied by the Premium Rate for each Benefit.

Tarif Premi

Premium Rate

Manfaat Benefits	Tarif Premi Premium Rate
Kematian dan Cacat Tetap Total akibat kecelakaan <i>Death and Permanent Disability due to accident</i>	0.6076% p.a (per tahun) 0.6076% p.a (per year)
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan akibat kecelakaan <i>Pet Medical Expenses due to accident</i>	0.6076% p.a (per tahun) 0.6076% p.a (per year)
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga) <i>Legal Liability to Third Parties</i> (Prevention/treatment costs of rabies for third parties)	0.3640% p.a (per tahun) 0.3640% p.a (per year)
Biaya Tambahan Penitipan Hewan akibat keterlambatan pesawat <i>Additional Pet Boarding Expenses due to flight delay</i>	1.9350% p.a (per tahun) 1.9350% p.a (per year)

Risiko Sendiri

Deductible

Manfaat Benefits	Risiko Sendiri Deductible
Kematian dan Cacat Tetap Total akibat kecelakaan <i>Death and Permanent Disability due to accident</i>	Nihil <i>nil</i>
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan akibat kecelakaan <i>Pet Medical Expenses due to accident</i>	Rp200.000 IDR200,000
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga) <i>Legal Liability to Third Parties</i> (Prevention/treatment costs of rabies for third parties)	Nihil <i>nil</i>
Biaya Tambahan Penitipan Hewan akibat keterlambatan pesawat <i>Additional Pet Boarding Expenses due to flight delay</i>	Rp 100,000 IDR 100,000



Pengecualian

1. Euthanasia oleh otoritas yang berwenang terkait dengan suatu wabah penyakit tertentu.
2. Euthanasia karena masalah perilaku atau karena alasan finansial Tertanggung.
3. Kematian selama atau setelah operasi bedah atau anestesi umum kecuali dokter hewan menyatakan bahwa hal tersebut perlu karena cedera akibat kecelakaan.



Exclusion

1. Euthanasia by authorized authorities related to a specific disease outbreak.
2. Euthanasia due to behavioral issues or financial reasons of the Insured.
3. Death during or after surgical operation or general anesthesia unless deemed necessary by the veterinarian due to injury from an accident.

4. *Usia hewan peliharaan tidak melebihi 10 tahun terhitung sejak dimulainya periode pertanggungan.*
 5. *Kematian akibat melahirkan.*
 6. *Kematian yang diakibatkan oleh perawatan pencegahan yang sifatnya rutin atau pilihan (seperti vaksinasi).*
 7. *Pencurian.*
 8. *Jika penggugat adalah orang yang tinggal bersama Tertanggung, anggota keluarga dekat Tertanggung atau yang dipekerjakan oleh Tertanggung.*
 9. *Jika Tertanggung tidak mengikuti saran yang diberikan oleh pemilik sebelumnya atau oleh lembaga penerbit sertifikasi kepemilikan hewan tentang ciri-ciri perilaku hewan peliharaan Tertanggung.*
 10. *Klaim yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang disengaja oleh Tertanggung atau untuk setiap tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, kerusakan atau gangguan;*
 11. *Klaim yang timbul sebagai hasil dari interaksi hewan peliharaan Tertanggung dengan hewan lain atau hewan ternak.*
 12. *Klaim yang timbul sebagai akibat dari orang yang menangani hewan peliharaan Tertanggung tanpa izin atau persetujuan Tertanggung;*
 13. *Klaim yang timbul akibat denda, hukuman, atau pelanggaran pembatasan karantina atau peraturan ekspor dan impor.*
 14. *Klaim terhadap tanggung jawab hukum yang dijamin oleh polis lain.*
 15. *Biaya sebagai akibat dari perawatan di rumah sakit yang tidak atas saran dokter hewan.*
 16. *Biaya sebagai akibat dari perawatan rumah atau perawatan pemulihan lainnya selain dilakukan di rumah sakit hewan atau klinik hewan yang berlisensi;*
 17. *Kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:*
 - 17.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase.*
4. *Pet's age not exceeding 10 years from the start of the coverage period.*
 5. *Death due to giving birth.*
 6. *Death caused by routine or preventive care (such as vaccination).*
 7. *Theft.*
 8. *If the claimant is a person residing with the Insured, a close family member of the Insured, or employed by the Insured.*
 9. *If the Insured does not follow the advice given by the previous owner or by the institution issuing the pet ownership certification regarding the characteristics of the pet's behavior.*
 10. *Claims arising from intentional acts by the Insured or for any act or omission causing loss, damage, or disturbance;*
 11. *Claims arising from interactions of the Insured's pet with other animals or livestock.*
 12. *Claims arising from individuals handling the insured pet;*
 13. *Claims arising from fines, penalties, or violations of restrictions due to quarantines or export and import regulation.*
 14. *Claims against the liability insured by another policy.*
 15. *Costs resulting from treatment at a hospital not by the advice of a veterinarian.*
 16. *Costs resulting from home care or other recovery care performed outside of licensed animal hospitals or clinics;*
 17. *Accidents caused or resulting from:*
 - 17.1. *Riots, Strikes, Work stoppages, Malicious acts, Riots, Insurrection, Popular uprisings, Seizure of power, Revolution, Rebellion, Military force, Invasion, Civil war, War and Hostilities, Sediton, Terrorism, or Sabotage.*

17.2. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

18. Dalam hal Tertanggung mengadakan perjalanan, polis ini tidak menjamin:

18.1. Keterlambatan bersifat disengaja.

18.2. Kematian, biaya pengobatan, biaya hukum yang terjadi di jasa penitipan hewan.

17.2. Directly or indirectly due to or occurring from nuclear reactions and/or nuclear core reactions.

18. In the event that the Insured travels, this policy does not cover:

18.1. Deliberate delays.

18.2. Death, medical expenses, legal expenses incurred in pet boarding services.



Kewajiban Tertanggung

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang diderita Hewan Peliharaan ke dokter hewan.
2. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian Hewan Peliharaan sebagai akibat kecelakaan, maka Tertanggung wajib:
 - 3.1. Memiliki surat Kematian Hewan dari dokter hewan.
 - 3.2. Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jasad Hewan Peliharaan sebelum dilaksanakannya penguburan atau kremasi.
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.



Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:



Insured Obligations

In the event of an accident covered by this insurance, the Insured shall:

1. Insured immediately seek veterinary assistance to ensure the Pet receives necessary medical treatment and care for any injuries.
2. Notify the Insurer within 5 (five) calendar days from the occurrence of the accident. Such notification shall be made in writing or verbally followed by written confirmation to the Insurer.
3. In the event of the Pet's death as a result of an accident, the Insured shall:
 - 3.1. Have a Death Certificate for the Pet from a veterinaria.
 - 3.2. Provide the Insurer with an opportunity to inspect the Pet's body before burial or cremation.
4. If the Insured fails to meet these obligations, they will lose any entitlement to compensation or protection.



Supporting Claim Documents

If the accident that may result in a claim, the Insured must provide the following supporting claim documents:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotokopi.
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal hewan peliharaan mengalami kematian:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jasad (Visum) yang dikeluarkan oleh klinik hewan atau rumah sakit hewan berlisensi.
 - 4.2. Fotokopi surat keterangan kematian dari dokter hewan.
5. Dalam hal Hewan Peliharaan mengalami cacat tetap total:
 - 5.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter hewan yang melakukan perawatan atau pengobatan.
6. Surat resume medis asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal hewan peliharaan menjalani perawatan atau pengobatan.
7. Surat resume medis asli pihak ketiga dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal pencegahan/pengobatan rabies pihak ketiga.
8. Dalam hal Tertanggung mengadakan perjalanan dan menitipkan Hewan peliharaan:
 - 8.1. Tertanggung menunjukkan bukti penitipan hewan peliharaan.
 - 8.2. Tertanggung menunjukkan bukti tiket perjalanan, boarding pass, keterangan keterlambatan perjalanan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan.
9. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.



Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

1. *Claim submission form along with a chronological report of the accident.*
2. *Original policy or photocopy.*
3. *Photocopy of Identity Card.*
4. *In the event of the death of the pet:*
 - 4.1. *Certificate of examination results (Autopsy) issued by a licensed animal clinic or veterinary hospital.*
 - 4.2. *Photocopy of the death certificate from the veterinarian.*
5. *In the event of the Pet suffering permanent disability:*
 - 5.1. *Examination certificate (Autopsy) from the veterinarian who performed the treatment or medical care.*
6. *Original medical resume from the veterinarian, hospital, laboratory, pharmacy, if the Pet underwent treatment or medical care.*
7. *Original third-party medical resume from the veterinarian, hospital, laboratory, pharmacy, in the case of rabies prevention/treatment for third parties.*
8. *If the insured travels and entrusts their Pet to a caregiver:*
 - 8.1. *The Insured must provide proof of pet boarding.*
 - 8.2. *The Insured must provide evidence of travel tickets, boarding pass, travel delay statement issued by the airline.*
9. *Any other relevant, reasonable, and appropriate documents requested by the Insurer in connection with claim settlement.*



Claim Payment

The Insurer is obligated to settle claim payments within 30 (thirty) calendar days from the date of a written agreement between the Insurer and the Insured regarding the amount of the claim to be paid.



Catatan penting

- Brosur ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai produk Asuransi Hewan Peliharaan dari PT AXA Insurance Indonesia.
- Brosur ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
- Produk yang dipasarkan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah produk Asuransi Hewan Peliharaan.
- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan brosur ini agar memperhatikan persyaratan penggunaan dan ketentuan yang berlaku.
- Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Important Notice

- *This brochure is created and prepared by PT AXA Insurance Indonesia. The brochure is used as information for customers regarding Pet Insurance products from PT AXA Insurance Indonesia.*
- *This brochure is not constitute an Insurance Contract or part of an Insurance Policy.*
- *The product being offered and registered in Financial Services Authority (OJK) is Pet Insurance product.*
- *All parties who read and use this brochure must pay attention to the applicable terms and conditions of use.*
- *Further questions, complaints or information regarding the applicable terms and conditions, customers can contact PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre at 1500733, email customer.general@axa.co.id or via the website at www.axa.co.id.*
- *This insurance product has received approval and supervised by the Financial Services Authority (OJK).*

